

**PEMBENTUKAN PPS - KEC.LEMBAH SABIL - PEMILU DPR, DPD, DPRA DAN DPRK
2008**

Kpt 270/020/SK/KPU/VI/2008, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN
LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANNGOTA DPR, DPD,
DPRA DAN DPRK TAHUN 2009.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PP No 1 Tahun 2006; Perpres No 70 Tahun 2001; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 09 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2008; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Agustus 2008.
- Lampiran 1 Hlm.